

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**KHOFIFATUL KHASANAH**

**NIM: S20194062**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**Oleh:**

**Khofifatul Khasanah**  
NIM: S20194062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN DENGAN MUTILASI  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Khofifatul Khasanah  
NIM: S20194062  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H  
NIP: 19880512 201903 1 004

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNIHAN DENGAN MUTILASI  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I  
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris




H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Māidah [5]:45)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERSEMBAHAN

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada insan yang penuh dengan kekurangan ini sehingga dapat menyelesaikan dan menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada :

1. Kepada orang tua saya yaitu Ibu Winarsih dan Bapak Abdul Aziz yang memiliki peran penting dalam hidup saya, yang selalu mendoakan serta motivasi melalui pengarahan agar tetap di jalur yang benar. Mudah-mudahan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat keberkahan di setiap langkahnya.
2. Terima Kasih pula kepada sahabat-sahabat yang memberi semangat dalam menyelesaikan tugas selama perkuliahan hingga sampai kepada tahap ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan itu, penulis berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian penulis skripsi ini. Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.I., M.A. selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa terutama bagi program studi Hukum Pidana Islam.

Jember,  
Penulis,

**Khofifatul Khasanah**  
NIM: S20194062



## ABSTRAK

**Khofifatul Khasanah, 2024:***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban, tindak pidana, pembunuhan dan mutilasi

Pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi tidak asing lagi ditelinga, didalam aturanpun belum tercantum secara detail tentang mutilasi dan juga tidak ada satupun pasal yang membicarakan tentang mutilasi, Di dalam hal ini sangat perlu dipikirkan dan dipertimbangkan mengenai apa yang harus di lakukan pada seorang yang melakukan perbuatan kekejaman membunuh disertai dengan memotong anggota tubuh korban tersebut, dari adanya penyebab-penyebab ataupun latar belakang alasan mengapa seseorang tersebut melakukan tindak pidana itu dan upaya penanggulangannya ataupun pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi. sebagai penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pidana pembunuhan yang terjadi di Negara Indonesia ini, karena didalam perundang-undangan yang ada tidak diatur secara spesifik baik itu didalam KUHP ataupun Undang-undang diluar KUHP.


Rumusan masalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan terhadap anak di tinjau dari perspektif hukum positif. 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan.3) perbandingan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak di tinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana bahan-bahan hukum utama dari undang-undang dan bahan pendukung lainnya dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pendekatan penelitian, ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini ialah semakin mendekati penulis dengan buku-buku ataupun undang-undang. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. di dalam skripsi ini metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan dengan metode serangkaian kegiatan pengumpulan pustaka data dan informasi yang relevan yang ditemukan dalam undang-undang, kitab, buku, jurnal, catatan sejarah kepustakaan murni penelitian obyek yang terkait.

Kesimpulan penelitian ini bahwa Ditinjau dari Hukum Positif masuk dalam kategori pembunuhan berencana, menggunakan pasal 340 KUHP dan apabila pelakunya dewasa maka dikenai penjara 20 tahun/penjara seumur hidup dan apabila pelaku pembunuhannya seorang anak maka sanksinya yakni pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari orang dewasa ialah 10 tahun. Ditinjau dari hukum pidana islam pembunuhan mutilasi terhadap anak masuk dalam kategori pembunuhan secara sengaja qatl-amdi, dimana sanksi pidananya yakni qishas, apabila pelaku mendapat maaf dari korban dapat diganti menjadi diyat. Bahwa aspek



perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam terdapat kesamaan sanksinya yakni sama-sama menjatuhkan sanksi pidana mati. Perbedaannya terletak bahwa apabila pelakunya anak sanksi hanya dijatuhkan 10 tahun penjara. Sementara dalam hukum pidana islam jika pelaku mendapat pemaafan dari korban maka sanksinya diganti dengan diyat yakni membayar 100 unta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Iistilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	19
1. Pidana dan pemindanaan.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis .....	30
B. Jenis Penelitian.....	30

C. Pendekatan Penelitian .....	30
D. Sumber Bahan Hukum .....	31
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
F. Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Denga Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.....	35
B. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. ....	51
C. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Disertai Mutilasi Dalam Hukum Pidana Islam .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Satjipto Rahardjo yakni, yang terjadi di sepanjang hidup manusia ini banyak sekali alasan yang dapat dikemukakannya sebagai penyebab muncul perubahan pada lingkungan masyarakat<sup>1</sup>, namun akan mengubah pada penggunaan hasil teknologi modern dewasa ini cukup maksimal disebut sebagai asal mula berubahnya lingkungan sosial. Hukum ini ialah segala yang mengatur pada hidup manusia, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Penting adanya norma agar tetap terjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan yang dimana ditunjukkannya hukum yang terus bertumbuh didalam lingkungan sosial.

Hukum mencorakkan belahan integral dari bagian komunitas Pidana Hukum mengetahui legalitas asas ada yang di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dimana ini asas menekankan pada tinadakan itu wajib di tentukan oleh perundang-undangan pidana yaitu sebagai tindakandimana seorang penjahatnya itu dapat di jatuhi hukuman. Tindak Pidana merupakan aktifitas yang aturan hukumnya tidak diperbolehkan serta diancam dikenai pidana, tindakan selain disini aksi yang aktif bersifat (mempraktikan aksi kejahatan sebenarnya yang oleh dilarang hukum) serta perbuatan yang bersifat pasif unsur pelaku pidana tindakan yaitu :<sup>2</sup>


#### 1. Unsur Objektif

Yang terdapat pada unsur ini tindakan pelaku kejahatan. yang unsurnya berhubungan pada kondisi dimana tindakan yang dilakukan sipelaku ini terdiri dari :

---

<sup>1</sup> Sajcipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. Hal.96

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 50-51

- 
- a. Bersifat melanggar hukum
  - b. Kualitas dari si pelaku
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,
- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan. Terdapat pelanggaran maling, penipu, pemalsuan, penindasan.
  - b. Berawal dari adanya rencana, yang tercantun pada pasal 340 KUHP, yakni didasari rancangan pembunuhan.
  - c. yang dimaksudkan pada percobaan, terdapat pada pasal 53 ayat 1 kuhp.
  - d. rasa khawatir terdapat pada pasal 308 kuhp.
  - e. Pengertian perlindungan anak yang dikaji Maidin Gultom yang didalam buku beliau judulnya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, didalam buku tersebut memaparkan bahwa perlindungan anak ialah usaha serta aktifitas seluruh masyarakat di berbagai kondisi serta peran, yang sadar pentingnya anak bagi nusa dan bangsa. Perlindungan anak ialah cara yang diterapkan agar tercipta kondisi pada seorang anak bisa melakukan hak atau kewajiban supaya anak bisa tumbuh serta berkembang baik itu secara jasmani, rohani, dan didalam komunitas.<sup>3</sup>

Perlindungan ini anak dibedakan menjadi dua , yakni pertama, perlindungan anak sifatnya yuridis yakni, dalam bidang keperdataan hukum dan perlindungan dalam publik. Yang kedua yaitu, perlindungan anak nonyuridis bersifat meliputi diantaranya yaitu, bidang kesehatan, dalam bidang sosial, serta bidang pendidikan. didalam pasal 76C Undang-undang Tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya yaitu penjara kurungan paling lama tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak yaitu Rp.71 juta. (Tiap-tiap orang dilarang membiarkan, menempatkan,

---

<sup>3</sup>Herlina Manullang, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Jurnal Hukum, Vol 8, 2018, 80

menyuruh melaksanakan, atau turut serta melakukan kekejaman pada anak). Perlindungan Anak ini berhubungan dengan suatu yang berhubungan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni :


- a. Pokok perlindungan yakni : pangan, pakaian, tempat tinggal, pelatihan pembelajaran, kebugaran, hukum.
- b. Beberapa hal jasmani, rohani.
- c. Keperluan bersifat primer, sekunder yang bisa mengakibatkan kebutuhan pemenuhan.

Berikut dasar Penerapan Perlindungan Anak :

- a. Dasar Filosofis pancasila asal kegiatannya di bidang kehidupan baik itu keluarga, masyarakat, benegara, serta berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan anak.
- b. Penerapan perlindungan pada anak didasari pada aturan praundang-undangan yang berlaku.
- c. Dasar etis penerapan perlindungan pada anak itu sesuai pada etika kedudukan dimana hal itu adakorelasi, tujuannya yaitu mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap Anak ini diatur juga didalam pasal 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang Perlindungan Anak yaitu dengan ancaman pidana penjara/kurungan paling lama 3 tahun 6 bulan serta denda paling banyak sejumlah 72 juta, berikut ini prinsip Konveksi hak pada Anak meliputi :

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi seorang anak tersebut
- 3) hak tetap hidup, perkembangan hidup, serta kelangsungan Kehidupan.
- 4) hak mendapat keadilan
- 5) hak mendapat perlindungan.



Berdasarkan data-data pada Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2022 ada 917 kejahatan pembunuhan di dalam negeri, naik 3,11% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kejadian pembunuhan yang cukup maksimal tinggi terjadi di lingkungan kerja Polda Sumatra Utara, yang dimana terdapat 96 kejadian. Diikuti wilayah Polda Metro Jaya 77 perkara, dan Polda Sumatra Selatan yang terdapat 69 perkara. Sementara, perkara pembunuhan yang terjadi paling sedikit yaitu di tahun 2021 dimana kedapatan di lingkungan Polda Maluku Utara yang sama sekali tidak ada kejadian kejahatan. Adapun dalam lima tahun terakhir perkara pembunuhan paling tinggi tercatat pada 2017, yaitu sebanyak 1.150 perkara.

Akan tetapi, angka itu belum menggambarkan jumlah orang yang terlibat di perkara itu, karena pada satu perkara pembunuhan bisa jadi ada lebih dari satu orang yang bersangkutan membunuh ataupun korban.<sup>4</sup>Kejahatan pembunuhan ialah kejahatan yang paling maksimal tingkatan dalam klasifikasi kekejaman internasional. tidak hanya itu kekejaman ini ialah kejahatan yang paling berat hukumannya Kitab di Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, menurut BPS laporan Statistik Kriminal 2021. di dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bahwa data anak korban kekejaman fisik maupun psikis ada 501 perkara.

Ada beberapa aspek sebelum terjadinya kekejaman tersebut yaitu adanya akibat dampak negatif teknologi serta informasi, sosial budaya, juga lemahnya pengasuhan, dampak dari kemiskinan, maraknya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang lengkungan tersebut tidak ramah anak. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa posisi anak sangat rentang terhadap adanya adanya kekerasan karena

---

<sup>4</sup> Diakses pada situs Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html> diakses pada 2 agustus 2023 pukul 13.45

terdapat banyak sekali faktor yang menjadikan anak tersebut sebagai korban ataupun pelaku. Selain itu seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu terdapat sebanyak 184 kasus.<sup>5</sup>

Didalam pasal 339 serta di dalam pasal 340 yaitu pada jenis pidana pembunuhan yang memang diniatkan, dan akan lain halnya apabila hilangnya nyawa seseorang tersebut di sebabkan kealpaan atau ketidakhatian. Selain itu dikenai pasal 359 KUHP adapun ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. supaya bisa menentukan apakah pada perbuatan kekejaman pembunuhan sehingga hilangnya nyawa sampai terjadi mutilasi yang korbannya anak termasuk dalam jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan harus dilihat dari unsur-unsur kesalahan pada si pelaku.

Pembunuhan dengan mutilasi ialah penghilangan nyawa terhadap korban anak tersebut dengan memotong pisah sebagian anggota badan tubuh korban. Kedua jenis kelompok perbuatan tindak pelaku pembunuhan ini dapat menimbulkan ancaman pidana yang berbeda. Dan ancaman ini berhubungan dengan beberapa kebijakan pada sebuah undang-undang yang berlaku.

Di dalam hal ini sangat perlu dipikirkan dan dipertimbangkan mengenai apa yang harus dilakukan pada seorang yang melakukan perbuatan kekejaman membunuh yang disertai dengan memotong anggota tubuh tersebut, dari adanya penyebab-penyebab ataupun latar belakang alasan mengapa seseorang tersebut melakukan tindak pidana itu dan upaya penanggulangannya ataupun pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi. Berdasarkan pemaparan diatas, saya sebagai penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pidana pembunuhan yang terjadi di

---

<sup>5</sup> Laurensius Arliman, "Peran KPAI Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 17. no. 2. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum), 2018. 201-202.



Negara Indonesia ini, karena didalam perundang-undangan yang ada tidak diatur secara spesifik baik itu didalam KUHP ataupun Undang-undang diluar KUHP. berikut akan dibahas dan di kemas pada judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam?
3. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam ?

## **C. Penelitian Tujuan**

Terkait dari masalah dikaji telah di sampaikan, penelitian dari adanya tujuan ini ialah :

1. Penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui penelitian ini dilakukan dan menganalisis pengaturan pidana pertanggungjawaban tindak pelaku pembunuhan dengan mutilasi terhadap ditinjau anak dari perspektif hukum islam.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pidana peranggungjawaban tindak pelaku pembunuhan dengan mutilasi terhadap ditinjau anak dari perspektif positif hukum dan pidana hukum islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian yaitu berisikan tentang kontribusi apa yang telah diberikan setelah selesai dalam melakukan sebuah penelitian. Yaitu berupa kegunaan yang bersifat secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan ialah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yaitu pemikiran didalam usaha mengembangkan suatu ilmu pengetahuan di bidang syarah yang pada umumnya, serta ilmu hukum pidana yang khususnya mengenai hal-hal yang dimana berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini supaya dijadikan dapat landasan bagi para pihak hukum penegak yaitu untuk menerapkan supaya sebanding dengan hukum dasar berlaku yang dan dalam prinsip islam hukum dengan memperhatikan kemaslahatan bentuk.

##### 3. Manfaat bagi kampus Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember.

dengan dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan literatur perpustakaan dan dapat memberikan referensi dan informasi tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

##### 4. Manfaat bagi Penulis

Bahwa hasil diharapkan penelitian ini dapat prasyaratnya memenuhi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum, serta penelitian ini di buat pengetahuan ilmu untuk khususnya pada program pidana islam hukum studi dan paham bagaimana pertanggungjawaban sanksi pidana pembunuhan

mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif positif hukum dan pidana hukum islam.

#### 5. Manfaat untuk Masyarakat

Menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat agar lebih tahu konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku mutilasi pidana tindak terhadap anak perspektifnya ditinjau dari hukum positif dan pidana hukum islam.

#### 6. Manfaat Hukum penegak bagi

Dari adanya ini Penelitian di harapkan bahan menjadi dapat referensi tambahan pada pengembangan pidana hukum anak dengan pertanggungjawaban berkaitan khususnya pelaku pidana tindak mutilasi terhadap anak ditinjau dari hukum perspektif positif dan pidana islam hukum.

### **E. Definisi Istilah**

Di dalam istilah definisi ini berisikan istilah pengertian penting yang peneliti perhatian menjadi. bertujuan untuk menjauhi kesalahpahaman didalam memahami sebuah proposal ini serta memberi kemudahan dalam memahami.

Adapun definisi istilah, yakni:

#### 1. Pelaku Tindak Pidana

Tiap perbuatan kejahatan pada kitab Undang-Undang kitab Pidana Hukum ini yang dimana secara bisa umum di analisis pada beberapa yang dasar unsurnya ialah objektif dan subjektif. unsur subjektif ialah unsurnya terhubung pada pelaku seorang tersebut, juga kedalamnya termasuk yakni hal dalam hati orang jahat. kedua objektif unsurnya ada hubungan pada keadaan suatu.

pada kondisi suatu perbuatan seseorang pelaku kejahatan dilakukan wajib. 1 dari rumusan pidana tindak ketentuannya pada (KUHP), ada 11 unsur yang diketahui tindak pidana tertentu, dari 11 unsur, diantaranya dua unsur , yaitu melawan serta kesalahan hukum termasuk yang subjektif unsur,

selebihnya berupa objektif unsur. Unsur melawan hukum bersifat objektif mengenai kapan unsur tersebut melawan hukum objektif atau subjektif yang bergantung pada rumusan redaksi bunyi aksi tindak kejahatan pidana<sup>6</sup>. Seorang pelaku kekejaman doktrin menurut ialah bagi siapapun mempraktikkan unsur semuanya berbuat aksi tindak kejahatan pidana ialah unturnya di rumuskan pada undang-undang kitab KUHP.

- a. Bagi seorang yang berbuat ataupun seorang yang menyuruh berbuat serta yang turut serta di dalam aksi pelaksanaan perbuatan kejahatan.
- b. Dan bagi seorang yang dengan memberi ataupun menjanjikan sesuatu yang dimana orang itu menyalahgunakan sebuah kekuasaan atau martabat, adanya bentuk kekerasan serta bentuk ancaman, baik itu memberi kesempatan, baik itu berupa sarana atau keterangan, sengaja menghimbau orang lain agar berbuat kekejaman.

## 2. Mutilasi

Mutilasi ini terdapat didalam Kamus Besar Indonesia Bahasa terbitan pustaka balai, mutilasi ialah suatu perbuatan memotong anggota tubuh manusia ataupun hewan. Jenazah yakni fungsi system jantung sirkulasi serta pernafasan berhenti permanen, (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).<sup>7</sup> Mati ini bersifat permanen dan seorang atau makhluk hidup di dunia ini jika sudah mati tidak dapat di hidupkan kembali. berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan kejahatan pidana mutilasi ialah sebuah perusakan tubuh korban yang pada umumnya di lakukan yaitu dengan cara di potong-potong yang dimana hal tersebut di larang serta di ancam pidana.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Malang : Raja Grafindo, 2017), 79-81.

<sup>7</sup>Soekidjo Notomodjo, *Etika dan Eukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hal 151.

### 3. Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas.. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin kehidupan dan hak anak supaya dapat tumbuh berkembang seperti manusia normal pada umumnya, serta mendapat perlindungan dari macam kejahatan, kekerasan, deskriminasi.<sup>8</sup>

### 4. Hukum Positif

Hukum Positif yang berdasarkan pada KUHP pasalnya 44, 47, 46 dan 45 dan UU SPPA No. 11 tahun 2012. di dalam hukum positif ini batasan usia anak yaitu dibawah umur delapan belas tahun dengan alternatif, dibawah 8 tahun, lalu serahkan kepada induknya atau pada negara bisa juga di Departemen Sosial atau Sosial Organisasi kemasyarakatan kemudian disertai teguran dan tambahan syarat.<sup>9</sup> Usia 12-18 tahun, selanjutnya di ajukan ke sebuah pengadilan serta akan dikenai pidana hukuman yang sesuai maksimal ketentuan pokok pidana dikurangi 1/2 atau 1/3 pada KUHP pasal 47.

Pada Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, dalam UU yang baru ini yang dimana terdapat banyak sekali perubahan, yaitu diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan restoratif yang melibatkan seluruh stake holder terutama warga masyarakat yang ikutserta memebantu proses pemulihan keadaan menjadi lebuih baik. Didalam pasal 28B Undang-undang yang menyatakan bahwa Negara menjamin tiap-tiap anak berhak atas kehidupan, berkembang, tumbuh

<sup>8</sup> Muhammad Suwandi Hasibuan, Ismai, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 1, No. 1, (Universitas Asahan, 2020), 28.

<sup>9</sup> Nina Chaerina, "Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam kejahatan Yang Dilakukan Anak Banten", *Jurnal Pandangan Hukum*, (UIN Banten, 2018), 151.

dan berhak mendapat perlindungan dari kejahatan<sup>10</sup>. Undang-undang sistem pidana anak nomor 11 tahun 2012 yang dimaksudkan didalam pasal ini ialah bertujuan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat memerangi masa depannya yang panjang.<sup>11</sup>

##### 5. Hukum Pidana Islam

Tindakan ini di larang oleh syara serta di ancam Allah SWT yaitu berupa hukuman diyat, hudud, atau Syara, tazir merupakan tindakan pidana ini di larang oleh Syara seperti yang di paparkan oleh Imam Mawardi yakni Jarimah ialah suatu bentuk kekerasan yang di larang oleh Syara dan perbuatan ini di ancam Tuhan YME, yaitu berupa hukuman had atau biasa di sebut dengan Tazir.<sup>12</sup> Jinayah atau kajian ilmu hukum islam yang membicarakan tentang kejahatan atau kriminal, hukum jinayah ini biasa disebut dengan hukum pidana islam ruang lingkup didalam kajian hukum pidana islam ini yakni mencakup kekejaman qishas, hudud, serta takzir.

Di dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa pembunuhan dalam hukum pidana islam itu ada 3 jenis yakni : disengaja, tidak disengaja, sengaja tapi keliru. Pembunuhan sengaja ialah kekejaman bertujuan membunuh sasarannya dengan menggunakan alat atau benda yang dapat mematikan seorang yang akan dibunuh tersebut, hukumannya yaitu di qishash (di hukum mati). apabila pihak keluarga memaafkan maka kewajiban membayar denda yang sangat berat diambil dari harta si Pelaku pembunuh tersebut.

sedangkan pembunuhan tidak disengaja yaitu seperti orang melempar sesuatu lalu mengenai kepada orang lain secara tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut menyebabkan kematian pada seseorang, maka

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Prima harsya, *Sistem Peradilan Anak*, (yogyakarta : Meddpress, 2014), 5-6.

<sup>11</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Anak*, (yogyakarta: penerbit meddpress 2014), hal2

<sup>12</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: kencana premedia grup) hal 1-2

hukumannya adalah tidak wajib di qishas akan tetapi wajib membayar denda ringan yang dibebankan kepada ahli waris (asobah) yang dapat di cicil selama tiga tahun.<sup>13</sup> Kemudian yang ketiga pembunuhan sengaja tapi keliru yaitu seperti memukul seseorang dengan menggunakan alat yang biasanya tidak dapat menyebabkan kematian akan tetapi ternyata orang yang dipukul tersebut mati, misalnya seseorang telah memukul temannya menggunakan pensil padahal pensil tersebut tidak berbahaya akan tetapi ketika beberapa saat kemudian setelah dipukul ternyata korban tersebut meninggal. Maka hukumannya adalah tidak wajib di qishash akan tetapi membayar denda berat yang akan di bebaskan kepada ahli waris.

Syarat-syarat Qishas ada 4 yakni : seorang pelaku yang membunuh itu sudah baligh (dewasa), seorang pembunuh itu berakal, orang yang membunuh bukan orang tuanya<sup>14</sup>, orang yang menewaskan tidak lebih derajatnya dari yang membunuh (dalam hal kekufuran dan sifat budak).misalnya seorang Komplotan yang membunuh satu orang maka hukumannya orang satu komplotan itu akan di qishash. Qishash dalam pembunuhan juga berlaku didalam kasus melukai anggota tubuh, adapun syarat qishas dalam melukai anggota tubuh selain syarat yang telah di sebutkan di atas yaitu ada 2 yaitu<sup>15</sup> :

1. Satu dalam namanya anggota kanan dibalas dengan anggota kanan, kiri dibalas dengan anggota kiri,
2. salah satu dari dua anggotanya tidak ada yang cacat. Tiap-tiap anggota yang dipotong melalui persendian maka wajib di qishash dan tidak wajib qishas didalam melukai anggota kecuali yang dapat memperlihatkan tulang.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad bin Qashim Al-Ghazzi, *Kitab Fathul Qorib*, (Surabaya penerbit : Maktabah At-Turmussy) .42

<sup>14</sup> Syekh Muhammad bin Qashim Al-Ghazzi, *Kitab Fathul Qorib*, (Surabaya penerbit : Maktabah At-Turmussy) .42

<sup>15</sup> Syekh Muhammad bin Qashim Al-Ghazzi, dalam *Kitab Fathul Qorib*, surabaya penerbit : Maktabah At-Turmussy (919 H/ 1521 M. h.43

## F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini berisikan deskripsi alur atau proses pembahasan skripsi yang di mulai dari bagian awal, bagian inti serta bagian akhir atau yang kemudian di lanjutkan dengan bab 1 sampai dengan bab V yang merupakan bagian dari penutup dari skripsi. sistematika pembahasan ialah suatu gambaran singkat serta urutan antar bab ke bab selanjutnya. yang tujuannya adalah agar pembaca lebih mudah memahami isi di dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah :

### BAB 1 Pendahuluan

Merupakan sebuah bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah dari penelitian yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, adapun fokus masalah yang menjadi inti dari bahasan yang akan dibahas didalam penelitian skripsi penulis ini, dan ditujukan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

### BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini ialah bagian yang membahas kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yaitu dimana mencantumkan penelitian mendeskripsikan persamaan dan perbedaan di penelitian ini. selanjutnya terdapat kajian teori yang mencakup pembahasan teori lebih luas tujuannya untuk mengkaji permasalahan yang akan di pecahkan tentang aksi tindakan kejahatan pidana pembunuhan dengan mutilasi pada anak dibawah umur.



### BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini ialah bagian yang membahas serta menganalisis Metode Penelitian yang dipakai pada peneliti mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap-tahap penelitian.

### BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Ialah bab bagian yang memuat pembahasan hasil dari penelitian serta analisis yang peneliti telah lakukan yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada anak dalam perspektif hukum positif serta hukum pidana islam.

### BAB V Penutup

pada bagian bab ini yaitu penutup yang dimana mencakup kesimpulan serta saran. Kesimpulan disini diperoleh dari keutuhan atau keseluruhan pada pembahasan yang menyimpulkan gunanya untuk meringkas hasil dari jawaban masalah yang telah di teliti sebagaimana yang telah dipaparkan, sedangkan pada bagian saran ini yang berisi tentang dari hasil temuan penelitian dari pembahasan serta menyimpulkan hasil akhir dari penelitian yang telah di analisis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada terdahulu penelitian yang menjadi salah satu contoh referensi bagi seorang peneliti, didalam suatu meneliti sesuatu yang sedang diteliti. dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat memperbanyak teori maupun problematika dalam mengkaji penelitian yang di terapkan. Peneliti beberapa mengangkat penilitian itu terdahulu ini sebagai di jadikan yang acuan seorang penulis dalam itu melakukan penelitian sebuah, lain antara sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tuliskan oleh Fiddy Yenni Alfianti Seorang Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Islam Pidana Hukum UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Tahun 2018 yang berjudul : “Yuridis Analisis Terhadap Pidana Sanksi ini Pelaku dengan pada Pembunuhan itu mutilasi Disertai Putusan Pada Tinggi Pengadilan ini Jayapura Nomor 10/Pid/1010/PT/JAP” .<sup>16</sup>Fokus ini permasalahan itu penelitian : 1. Bagaimana pertimbangan dasar Hakim hukum Tinggi Pengadilan itu Jayapura memutus dalam yang pidana perkara ini pembunuhan yang di sertai berdasarkan mutilasi putusan No. 10/PID/1010/PT/JAP dan 1. bagaimana yuridis analisis pemberian pdana sanksi pelaku dan mutilasi pembunuhan yang di sertai putusan berdasarkan No. 10/PID/1010/PT/JAP dan untuk penelitian tujuan mengetahui dan menjelaskan dalam dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Jayapura Tinggi Negeri dalam pidana memutus pembunuhan perkara di sertai mutilasi berdasarkan putusan No.10/PIID/1010/PT/JAP dan Untuk menjelaskan sebagai dan menganalisis dan pemberian pidana sanksi pelaku di pembunuhan yang di

---

<sup>16</sup>Fiddy Yenni Aalfianti, Analisis Sanksi Yuridis Terhadap Pidana Pembunuhan Pelaku Pada Disertai Dan Mutilasi Putusan Pengadilan Jayapura Tinggi Nomor 10/Pidd/2020/PTT/JAAP (Skripsi UIIN Kiai Haji Achhmad Shiddiq Jember, 2022), 12.

sertai mutilasi untuk berdasarkan putusan No. 10/PIID/1010/PT/JAP. Persamaan ini skripsi dengan sama penulis ialah sama menjelaskan di tentang sanksi pidana tindak pembunuhan pelaku di sertai dengan mutilasi. Perbedaan ini skripsi dengan ialah penulis, skripsi membahas ini hanya sanksi pidana tindak pembunuhan pelaku di sertai dengan dan mutilasi menekankan pada hanya Pengadilan Analisis Negeri Putusan pada Tinggi Jayapura, sedangkan penulis skripsi sanksi membahas pidana tindak pembunuhan terhadap dengan mutilasi anak dengan untuk menggunakan 1 perspektif yaitu Positif Hukum dan Islam Pidana Hukum.

2. Skripsi untuk yang di tuliskan Sriyanti prodi Ilmu Dalam Hukum Institut Islam Agama Negeri Islam Paare-Pare, dengan Judulnya yaitu “ Tinjauan Al-Qatlu Jarimah Amdi Tindak Terhadap Pidana Dengan Pembunuhan Mutilasi (studi nomor putusan 10/Piid.B/1011/PMN. Parepare. fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu<sup>17</sup>: 1. Bagaimana sanksi penerapan pidana pelaku bagi pidana serta yang pembunuhan putusan mutilasi dalam, 2. pemidanaan yang pelaku bagi pidana tindak dalam perspektif dan jarimah dengan Al-Samdi, 3. Bagaimana Dalam Hakim pertimbangan memutus tindak perkara tindak pembunuhan pidana dengan untuk mutilasi dalam putusan untuk nomor 101/Piid.B/PNN.Parepare. dan untuk tujuan penelitian dalam ini adalah 1. Dalam mengetahui penerapan bagaimana pidana sanksi bagi tindak pelaku pidana dengan pembunuhan dalam mutilasi di putusan nomor 101/Piid.B/PNN.Parepare 2. Dalam mengetahui pemidanaan bagaimana bagi pelaku pidana tindak dalam pembunuhan dengan dalam mutilasi perpektif. 3. Dalam mengetahui dan bagaimana untuk pertimbangan hakim seorang memutus dalam suatu untuk perkara yang pembunuhan dengan dalam mutilasi

<sup>17</sup> Sriyanti, Tinjauan dan Jarimah Al-SQatlu amdi Pembunuhan Pidana Mutilasi Dengan ,Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2018

dalam nomor putusan 101/Pidd.B/PPN.Parepare. jenis dan penelitian untuk yang di gunakan dalam ini penelitian adalah pustaka penelitian. Dan yang data di peroleh melalui kepustakaan bahan buku permasalahan dengan penelitian. Persamaan Skripsi ini untuk dengan yaitu penulis sama-sama tentang membahas Pidana Tindak Pembunuhan mutliasi dengan, sama-sama menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif. Dan perbedaannya adalah di skripsi ini hanya membahas Pidana Pembunuhan Mutilasi dengan menggunakan pada study putusan, sedangkan skripsi penulis ini membahas tindak pembunuhan pidana di sertai mutilasi terhadap anak dengan menggunakan 1 perspektif yaitu perspektif Positif Hukum dan Islam Hukum Pidana.

3. Dan Skripsi yang di tulis untuk Ahmad Farhan Nomor Induk Mahasiswa: 501013151 di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan Sanksi judul Terhadap Pidana Pelaku Disertai untuk Mutilasi, fokus dalam penelitiannya yaitu <sup>18</sup>: faktor dalam penyebab terjadinya Pidana Dalam Pembunuhan di sertai yang mutilasi dan sanksi Bagaimana bagi pelaku dan pembunuhan pidana yang disertai mutilasi itu, penelitian tujuan 1). Dalam Untuk mrngetahui dan memahami pidana sanksi terhadap pelaku pidana tindak pembunuhan mutilasi KUHP, 2). mengetahui serta memahami factor penyebab terjadinya Pidana Pembunuhan yang disertai Mutilasi menurut KUHP. Metode penelitian yang di gunakan yaitu memakai metode penelitian empiris, persamaan pada skripsi penulis yaitu sama-sama membahas Pelaku Pembunuhan yang disertai Mutilasi saja sedangkan penulis mengenai tindak pidana pembunuhan mutilasi terhadap anak dan perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi penulis menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif sedangkan skripsi tersebut menggunakan metode empiris, skripsi

---

<sup>18</sup> M. Ahmad Farhan, Sanksi Terhadap Pidana Pelaku Pidana Tindak Disertai Pembunuhan Mtilasi, Skripsi Muhammadiyah Universitas, 2019.

tersebut hanya membahas tentang tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi menurut KUHP, sedangkan skripsi penulis menggunakan 2 perbandingan yaitu positif hukum dan perspektif hukum Islam pidana.

4. Skripsi oleh Resti Hanawanto Sukootjo judul Tinjauan Penyelesaian Hukum Pidana Tindak Pembunuhan dengan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, fokus penelitian pada skripsi 1). Penyelesaian Pembunuhan Pidana di yang disertai Pengadilan Mutilasi di Magetan Negeri <sup>19</sup>2). Hambatan dan yang timbul didalam Aksi Pidana dalam Pembunuhan di disertai Mutilasi untuk di Pengadilan yang Negeri di Magetan. Dengan Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu menanggulangi hambatan yang daloam timbul penyelesaian Tindak Pembunuhan Pidana di disertai Mutilasi di Pengadilan Magetan Negeri. Persamaan Skripsi dengan penulis sama-sama membahas Tindak Pembunuhan Pidana di disertai dengan dan sama menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif, perbedaan dengan ini Skripsi penulis yaitu, skripsi membahas ini hanya Tindak Pembunuhan Pidana dengan Mutilasi berdasarkan Analisis pada Pengadilan Negeri Magetan saja, sedangkan skripsi penulis ini tindak pidana pembunuhan mutilasi terhadap anak dan memakai 2 perbandingan dalam Positif Perspektif Hukum dalam serta Hukum Islam Pidana.
5. Skripsi dari Mahasiswa yang bernama Andreuw Manikta Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang berjudul Aspek Dalam Hukum Mutilasi Pertanggungjawaban (Studi untuk di Polrestabes di Medan).<sup>20</sup> Fokus untuk penelitian pada skripsi dengan ini yaitu 1).faktor untuk penyebab yang terjadinya tindak pidana pembunuhan 2).cara di mengatasi hambatan dalam yang timbul penyelesaian perbuatan Pidana Mutilasi Pembunuhan, Manfaat

<sup>19</sup> Rsti Hanawantto, Tinjauan Tindak Hukum Pidana Penyelesaian Pembunuhan dengan Universitas Mutilasi, Skripsi Muhammadiyah Surakarta, 2012.

<sup>20</sup> Andreuw Manikta Sinisura, Aspek Dalam Hukum Mutilasi Pertanggungjawaban, *Jurnal Studi Medan di Polrestabes*, (Universitas Medan Area 2019). 20.

Penelitian yaitu mengetahui bagaimana tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan di sertai dengan mutilasi mengatasi dan hambatan Cara hambatan yang penyelesaian timbul dalam Pidana Tindak di sertai Pembunuhan dengan Mutilasi. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif. Persamaan ini Skripsi penulis adalah sama-sama tindak membahas Tindak Pembunuhan Pidana di sertai dengan mutilasi. Perbedaan untuk skripsi dengan ini adalah penulis pada skripsi yang ini dalam membahas pembunuhan mutilasi terhadap anak, dan kedua skripsi ini sama memakai metode penelitian jenis normatif, dan skripsi ini hanya membahas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Mutilasi pada Analisis study di Polres Medan, sedangkan skripsi penulis ini menggunakan 2 perbandingan yaitu perpektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## **B. Kajian Teori**

dibawah ialah pembahasan di teori-teori di jadikan sebagai untuk perspektif didalam yang sebuah analisis pada penelitian.

### **1. Pidana Pemidanaan**

#### **a. Pengertian yang Pidana untuk Pemidanaan**

pengertian pada ini mengandung tata nilai di dalam masyarakat dimana mengenai suatu hal yang di baik maupun yang untuk tidak baik, baik yang untuk bermoral atau amoral dan, serta sesuatu dapat untuk diperbolehkan dan tidak dalam dilarang<sup>21</sup>. Sedangkan pemidanaan ialah apabila diartikan secara sederhana yaitu sebuah hukuman, sebuah hukuman yang dimaksud adalah yaitu penjatuhan pidana padaorang yang putusan dengan pengadilan hukum berkekuatan tetap dalam dinyatakan

<sup>21</sup> Failin Alin, "Hukum Sistem dan Pidana Pemidanaan Yang Pembaharuan Pidana Hukum", *Jurnal Cendekia*. vol 3. No. 2 (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumatera Barat). 16.

secara sah dan yakin kekejaman. tujuan kebijakan pemidanaan<sup>22</sup> adalah ditetapkannya suatu pidana tidak lepas dari tujuan politik kriminal.

Berikut beberapa teori pertanggungjawaban pidana :

1) *Teori Strick Liability*

Didalam konsep ini, bertanggungjawab atas yang perbuatan dilakukan secara oleh fisik owner, pengurus, agen, wakil dan atau pegawainya. didalam bidang pidana hukum, *stick liability* ialah niat dalam jahat atau harus tidak dibuktikan dan dalam unsur dengan yang menggambarkan sifat dengan hukum melawan, keteledoran atau mungkin pengetahuan disyaratkan dikaitan unnsur kekejaman yang lain.

Menurut seorang peneliti Profesor Barda Nawawi, teori ini disebut juga dengan doktrin pertanggung jawaban kekejaman berdasarkan undang-undang kerangka pikiran ialah konsekuensi dan korporasi subjek sebagai hukum, hal yaitu didalam korporasi melanggar tidak atau memenuhi tertentu kewajiban yang diisyaratkan oleh jadi undang-undang, hukum subjek tanggungjawab pada akibat yang muncul, tanpa harus bukti salah.

2) *Teori Vicarious Liability*

Didalam teory ini, disimpulkan apabila seorang atasan yang bertanggung atas jawab perbuatan yang oleh dilakukan bawahannya tersebut. prinsip *liability vicarious* merupakan seorang bertanggungjawab atas perbuatannya, ketika dari keduanya itu masuk dalam bentuk kegiatan yang bergabung atau secara kegiatan bersama. Doktrin secara tersebut tradisional ialah konsepsi muncul yang dari sistem *common* hukum yang *law* disebut *respondent* artinya

---

<sup>22</sup>Failin Alin, "Hukum Sistem dan Pidana Pemidanaan Yang Pembaharuan Pidana Hukum", *Jurnal Cendekia*. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumatera Barat). vol 3. no 2. hal 17.

tanggungjawab muncul doktrin , apabila seorang akan tanggungjawab tindakan telah oleh bawahan.

### 3) *Teori Identityfication*

Pertanggungjawaban tindak pidana langsung atau disebut dengan *direct liability*, artinya ialah sebuah pernyataan bahwa dalam para pegawai korporasi senior, ataupun seorang mendapatkan sebuah bentuk kewenangan dari mereka, yang dimana dipandang tertentu dengan serta tujuan dengan khusus cara berbeda, serta bahwa akibat tindakan dan batin sikap dipandang mereka secara menyebabkan langsung tersebut perbuatan-perbuatan, atau sikap merupakan dari batin korporasi<sup>23</sup>. Didalam lingkup ruang aksi perbuatan kejahatan yang pidana dilakukan oleh sesuai korporasi telah sesuai dengan ini prinsip, apabila jika dibandingkan pada dasarnya doktrin *vicarious*. Pada teori itu memaparkan bahwa dalam perbuatan menyebabkan sesuatu yang menghasilkan hal yang tidak memungkinkan hal yang tidak sesuai dalam ataupun kesalahan pejabat maupun seorang senior bisa dikategorikan sebagai tindakan aksi atau kesalahan korporasi.

#### b. Defnisi Hukum Di Pidana Hukum Pakar Menurut

berikut ada pakar pendapat hukum berasal negara barat yaitu negara Eeropa tentang Pidana Hukum, ialah berikut sebagai:

1) *Pompee*, menyampaikan Pidana Hukum merupakan hukum aturan seperti sebuah tindakan-tindakan yang dapat di Hukum dan aturan Pidana.<sup>24</sup>

2) *D. JHazewinkel*, di bukunya dalam membagi Hukum yang dalam Pidana arti :

<sup>23</sup> Fines Fatimah, "Barda Nawawi Arif,dkk. Pertanggungjawaban Vicaroius Liability Kebijakan Formulasi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*. (Universitas Diponegoro). vol. 7. No. 2. 2012.

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Deepok : Raajawali Pers, 2018. 4.



a) Objektif:

- 1) Sebuah perintah ataupun larangan dimana seseorang yang melanggar di ancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, serta berwenang<sup>25</sup>.
- 2) Adanya beberapa ketentuan mengatur yang adanya upaya pada saat yang, bila norma digunakan itu di di langgar.
- 3) Yang ketiga yaitu Subjektif, ialah : adanya hak negara yang menurut hukum itu tujuannya ialah untuk menuntut dari adanya pelanggaran dan untuk menjatuhkan delik serta dalam pelaksanaan.

Pendapat dari para Pakar Hukum mengenai Hukum Pidana yang ada di Indonesia seperti Soedarto, mengemukakan Hukum Pidana adalah sistem penjatuhan sanksi sifatnya negatif, di terapkan apabila pada media lain tidak sudah mencukupi, jadi dapat dikatakan hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidi. Tujuan dan Pidana yaitu dapat sebuah alasan

1) Sumber Pidana Hukum

Hukum di bagi menjadi 2 Pidana yaitu umum khusus dan. umum pidana ini ketentuan pidananya bersumber KUHP pada. yang dinamakan hukum Sedangkan pidana bersifat khusus hukum adalah pidana bersumber undang- undang di luar pada KUHP. Hukum khusus pidana dibedakan ,menjadi 2 yaitu kelompok:

- a) peraturan Kelompok undang-undang pidana hukum sebuah ketentuan atau isi aturan undang-undang ini mengatur hanya pada satu pidana bidang hukum.

- b) Kelompok pada aturan undang-undang tidak di hukum bidang pidana, akan di dalamnya tetapi ada pidana ketentuan.
- 2) Apabila Menurut berlakunya wilayah Hukum Pidana yaitu di bagi menjadi dua yaitu :
- a) Hukum Umum Pidana yaitu hukum yang pidana di bentuk oleh suatu neegara serta ini berlaku subjek bagi negara hukum jelas tidak mematuhi aturan hukum yang pidana di Negara wilayah tersebut<sup>26</sup>.
- b) Hukum lokal Pidana ini di buat oleh daerah pemerintah yang berjalannya subjek melakukan hukum yang tindakan yan di langgar hukum di dalam pidana wilayah pemerintah daerah itu. selain hukum itu bisa di bedakan atas pidana hukum dan hukum nasional pidana.

### 3) Ruang Lingkup Internasional Berlakunya Hukum

Hukum Pidana aturannya bagi yang melakukan perbuatan pidana sesuai berlakunya kitab kuhp. asas lingkup ruang berlakunya hukum pidana aturan meliputi Asas Nasional, Asas Teritorial, Asas Nasional Pasif, Asas Universal.

### 4) Pembunuhan

#### a) Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang di lakukan berakibat penghilangan nyawa atau kelompok orang yang melakukan tindakan pembunuhan tidak/sengaja. yang sudah di atur dalam ll KUHP Buku Bab X IX di dalamnya ter dapat 1 pembagian yang jenis kejahatan hilangnya nyawa terhadap seseorang. Tindak dalam Pidana perbuatan terhadap kejahatan nyawa di sebut dengan delik.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok : Rajawali Pers, 2018). 7.

Kejahatan terhadap nyawa yang berupa penyerangan yang dilakukan kepada orang lain.<sup>27</sup>

b) Berikut ini ialah Pembunuhan di dalam KUHP

Hukuman Pidana Bab yang XIX ada dalam kuhp yang isi didalamnya itu mengatur tentang perbuatan kejahatan pada orang lain yang menyebabkan meninggalnya seorang, yang di atur pasal dalam 338 - 350 isinya macam pembunuhan KUHP, yakni<sup>28</sup>:

- 1). Pembunuhan yang di atur dalam biasa pasal 338 K UHP.
- 2). Pembunuhan di serati dengan Pemberatan yang di atur dalam 339 pasal KUHP.
- 3). Pembunuhan yang dilakukan secara berencana yang di atur dalam 340 Pasal KUHP
- 4). Pembunuhan yang di lakukan pada anak bayi yang di lakukan oleh ibunya sendiri dan di atur dalam 341 Pasal KUHP
- 5). Pembunuhan direncana Bayi yang di atur dalam 341 dan 343 pasal KUHP
- 6). Pembunuhan Permintaan atas yang di atur dalam bersangkutan pasal 344 KUHP.
- 7). Membantu atau merekomendasikan seorang agar melakukan tindakan Bunuh Diri yang di atur pada pasal 345 KUHP.
- 8). Tindakan Pengguguran dengan izin Kandungan Ibunya yang di atur di dalam pasal 364 KUHP.
- 9). Tindakan menggugurkan anak yang sedang ada didalam Kandung ibunya, yang tanpa Ibunya izin dan diatur Pasal dalam 347 KUHP.

<sup>27</sup> Ismaul Haq, *fiqh jinayah*, (IAIN Pare-pare Sulawesi Selatan : Nusantara Press, 2020). 30

<sup>28</sup> Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (IAIN Pare-pare, Sulawesi Selatan : Nusantara Press, 2020), 32.

10). Meninggalnya bayi yang sedang dikandung dengan izin si ibunya yang Mengandungnya dan di atur dalam Pasal348 KUHP.

11). bidan ataupun seorang dokter Tukang atau apoteker biasa meracik obat yang Membantu Aksi bagi siapapun yang menggugurkan bayi yang dikandung matinya kandungan ini di atur dalam Pasal yang 349 KUHP.

#### 5) Pembunuhan Mutilasi

Pembunuhan Mutilasi pada anak jenis tindakan jahat di mana orang yang membunuh serta memotong tubuh korban.tujuan tujuannya menutupi kejahatan tersebut, supaya sulit diketahui keberadaan pelaku ketika diselidiki pihak kepolisian dalam pengungkapan identitas pelaku<sup>29</sup>. Jenis-Jenis Pembunuhan Mutilasi ada beberapa jenis tindakan, mutilasi. Mutlasi ini mempunyai dimensi, seperti merencanakan, dimensi seorang bersifat individu, dimensi perencanaan artinya di rencanakan atau tidak di inisiasi, serta dimensi medis kesehatan. Mutilasi mempunyai dimensi niat sengaja atau tidak, dimensi pelaku dan ritual serta kesehatan. Maka dari itu perbuatan Mutilasi sebagai perbuatan jahat yang dapat dikenakan sanksi. Berikut ini ada 2 macam yakni :

- a) Mutilasi *defensif* adalah pemisahan anggota tubuh, tujuan dari pelaku adalah agar tidak ada jejak korban sebagai barang bukti potongan tubuh tersebut.
- b) Mutilas *ofensif*, merupakan perbuatan irasioal di lakukan ketika kondisi emosi, mutilasi ini kadang di lakukan sebelum dibunuhnya orang yang jadi korban tersebut.

<sup>29</sup> Wirjono Prodikoro, *Tindak-Tindak Tertentu Pidana*, (Bandung Indonesia): Rafika Aditama, 2003). 26-28.

Agar dapat dikategori jadi aksi pemotongan tubuh atau mutilasi sebagai perbuatan digunakannya suatu tindakan yang memenuhi syarat, yakni perbuatan aksi dalam penentu sebagai hukum perbuatan baik formil maupun materiil<sup>30</sup>. pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi tersebut masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, sebagaimana pembunuhan sengaja merupakan bagian dari pada jarimah qishas dalam hukum pidana islam, sebagaimana tiga putusan yang telah dianalisis oleh penulis bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi, berdasarkan pertimbangan hakim ditinjau dari hukum pidana islam bahwa pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi dalam persepektif hukum pidana islam masuk dalam kategory pembunuhan yang disengaja ( al-qatl al-amd).

### c. Konsep Dasar Sanksi Hukum Pidana Islam

Agama islam agama yang mengajarkan bagaimana tentang suatu ibadah kepada sang pencipta saja, tetapi semuanya yang berhubungan dengan yang di ciptakan yaitu manusia dengan makhluk lainnya. aturan ini sumbernya ada pada kitab suci al-quran. Hukum Pidana Islam hadist ialah syariat artinya oleh aturan Allah kepada umatnya dibawa yang seorang. baik Nabi itu hukum yang dengan berhubungan aqidah, atau yang berhubungan hukum dengan amaliyah yaitu yang perbuatan dilakukan oleh orang muslim. Sumber hukum ada 4 yaitu, al-quran, al-hadis, ijma qiyas. Pembagian Jarimah:

<sup>30</sup> Eva iryani, "Hukum Islam dan Demokrasi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, (Universitas Batanghari Jambi, 2017), vol.17. No.2. 24-26.

### 1) Jarimah Hudud

perbuatan yang sanksinya di dalam Islam al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad. dikenai sanksi. sanksinya yaitu bisa dilempari pakai batu sampai orang itu mati, hukum mati, dikurung sampai mati, salib.

### 2) Jarimah Tazir

kejahatan dengan sanksi hukumannya ditentukan ketua pengadilan sebagai sanksi pelaku<sup>31</sup>. Hukumannya yaitu berupa had penjara, pemecatan, ganti rugi, teguran dengan jenis hukuman sesuai dengan yang dilakukan pada pelanggaran. Selain itu ada qishas delik yang artinya memotong melakukan sebuah pembalasan. Selain itu delik juga ada diat yakni denda benda atau harta yang harus dibayar oleh pelaku atas pelanggaran yang dilakukan. bedanya yakni, qishas ini berlaku jika perbuatan yang disengaja, sedangkan diat berlaku pada perbuatan yang pidana tidak disengaja berikut ini kategori qishas :

- a) Qishaz sengaja *an-nafs*, pembunuhan qishas membuat korban sampai mati.
- b) Qizhas ghairu *an-nafs*, qishas konsep pembunuhan yang pelakunya dilukai dulu tidak sampai meninggal, masuk dalam kelompok al-jarhu atau pencederaan.

Teori pemberatan hukuman jarimah ini sudah dikenal di kalangan para ahli fikih dan dibatasi menjadi dua teori yaitu:

#### 1) Teori Saling Memasuki (at- tadākhūl)


Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya bila terjadi gabungan jarimah maka hukuman-hukuman yang ada akan

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi 1*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 14.

saling melengkapi sehingga dari semua perbuatan yang dilakukan hanya akan dijatuhi dengan satu hukuman saja. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu:

a) Jenis jarimah berganda yang dilakukan adalah satu macam, beberapa perbuatan dianggap satu macam selama objeknya tetap satu walaupun unsurnya berbeda-beda seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan. Hal ini didasarkan pada bahwa hukuman diberikan dengan tujuan memberi pengajaran dan pencegahan maka cukup dengan dijatuhi satu hukuman. Kemudian jika sudah dihukum namun masih mengulangi kejahatan lagi maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan dalam pengulangan jarimah yang sudah pernah mendapat putusan akhir pengadilan (recidive/al - audu').

b) Jenis jarimah berganda yang dilakukan berbeda macam, Perbuatan perbuatan berganda yang dilakukan berbeda beda macamnya sehingga pada setiap hukuman yang menyertai dapat saling melengkapi sehingga cukup dengan dijatuhi satu macam jenis hukuman. Tetapi dengan ketentuan selama hukuman yang dijatuhkan tersebut untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan yang sama. Seperti pada seseorang yang memakan bangkai, darah, babi maka hukuman yang dijatuhkan atas ketiga perbuatan tersebut hanyalah satu hukuman saja karena tujuannya melindungi dan mewujudkan kepentingan yang sama yaitu menjaga (melindungi) kesehatan perseorangan dan masyarakat. Namun apabila hukuman-hukuman yang



diancamkan dalam setiap perbuatan dalam gabungan jarimah itu berbeda-beda macamnya sehingga tidak memiliki tujuan yang sama, seperti jika ada seseorang yang melakukan pencurian yang sebelumnya didahului dengan melakukan zina, kemudian lagi memfitnah orang lain. Maka hukuman atas semua perbuatan tersebut tidak dapat saling melengkapi tetapi harus dijatuhkan semua satu per satu sehingga dalam hal ini memakai teori-berganda-biasa.

2) Teori Penyerapan (al-jābbu) Teori penyerapan adalah teori

gabungan hukuman dengan menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman lainnya tidak dapat dijatuhkan sehingga dengan kata lain ialah menjatuhkan hukuman yang dapat menyerap jenis hukuman lainnya. Yang dalam hal ini adalah hukuman mati yang dapat menyerap semua jenis hukuman lainnya. Ada perbedaan pendapat dalam kalangan para ahli fikih mengenai ketentuan ini. Menurut Imam Malik apabila dalam gabungan jarimah memuat adanya gabungan hukuman antara hukuman ḥādd dengan hukuman mati karena Allah seperti hukuman mati karena murtad atau hukuman mati karena qisās maka hukuman ḥādd tersebut tidak dapat dijalankan karena telah diserap dengan hukuman mati. Kecuali apabila disertai dengan perbuatan memfitnah maka hukuman dalam memfitnah tetap dilaksanakan dengan cara dijilid terlebih dahulu 80 kali kemudian baru kemudian dihukum mati.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis

Di uraian Metode dalam Penelitian isinya tentang pendekatan yang di pilih seorang penulis paa skripsi ini. Gunanya untuk mencakup beberapa hal permasalahan yang di ungkapkan dalam peneliti skripsi penulis ini, dibawah ini adalah metode dipakai yang penelitian dalam data pengumpulan:

#### B. Jenis Pnelitian

Dakam skripsi ini, penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif yakni, kegiatan serangkaian yang dengan metode berkenaan pengumpulan pustaka data. dan informasi yang relevan dapat ditemukan dari Undang-undang, kitab,buku, jurnal-jurnal ilmiah, koran, atau catatan sejarah kepustakaan murni penelitian obyek yang terkait penelitian. Untuk melakukan penelitian pada penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang menggunakan bahan pustaka, untuk mendapat informasi dengan mendapatkan data sumber ini, mekanisme evaluasi literatur yang telah dijelaskan diatas<sup>32</sup>. Literatur ini memuat berbagai topik yang terkait dengan pembunuhan mutilasi terhadap anak baik dari pandang sudut hukum serta hukum positif pidana dan islam.

#### C. Pendekatan Penelitian

Yang pertama, Penulis memakai penelitian jenis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan undang-undang merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi<sup>33</sup>. Pendekatan peraturan undang-undang di gunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang sesuai dengan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dengan mengacu pada kitab Undang-undang

---

<sup>32</sup> illa Wahuni, "Objek Hukum Penelitian Normatif Akhir untuk Tugas" Hukum, 12 agustus 202, dikutip dari <https://www.hu.kumonline.com/berita/objek-penelitian-hu-kum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a4637c6f72?page=all>

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta : Kencana 2005), 136.

Hukum Pidana dan dalam aspek Hukum Pidana Islam yang mengacu pada sumber Al-quran dan Hadist.

Yang kedua, menggunakan pendekatan konseptual karena disini penulis mengkaji perspektif hukum pidana islam, yaitu dimana pendekatan ini beranjak pada pandangan yang berkembang pada ilmu hukum. Dengan demikian penulis mempelajarinya, penulis akan menemukan ide yang kemudian dapat melahirkan beberapa pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang sinkron dengan isu yang ada. Pemahaman yang muncul akan menjadi sandaran bagi penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum. Dan kemudian penulis akan memecahkan isu hukum yang sedang diteliti ini.

Yang ketiga penulis menggunakan pendekatan perbandingan karena penulis membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan pada anak yang diatur dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Data yang memegang peran pada penelitian. data ialah adanya informasi penting dan hasilnya di peroleh secara langsung yang artinya di gunakan untuk bahan di dalam sebuah penelitian. Ada 3 macam sumber data penelitian yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier<sup>34</sup>.

##### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan Hukum Primer data utama yang di jadikan sebagai jawaban atas masalah yang akan di teliti yakni :

- a. Alquran,
- b. Hadist,
- c. KUHP,

<sup>34</sup> Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Universitas Madura*, ( Universitas Madura Pamekasan, 2018), 208.

d. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum positif .

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah data pendukung yang berupa buku, koran, serta data dari website resmi dan berbagai tulisan atau karya ilmiah yang berupa jurnal hukum dan kamus hukum. biasanya pada data sekunder di lakukan dengan memakai teknik Library Research, yaitu memahami serta mempelajari literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan di sertai dengan mutilasi

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier ini bertujuan untuk memberi penjelasan yang secara konkrit jelas dan lebih lanjut pada bahan hukum baik itu primer maupun sekunder, misalnya situs atau website sudah resmi contohnya internet.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti memakai tehnik. tujuan adanya teknik analisis bahan hukum yakni perspektif yang tujuannya memberikan opini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan<sup>35</sup>. Pada penelitian ini penulis memakai teori *Milles and Huberman* bahwa dalam analisis data ini merupakan aktivasi yang dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus sampai selesai, aktivasi dalam analisis data yaitu mereduksi data, penyajian sebuah data, penarikan data kesimpulan<sup>36</sup>.

yang pertama metode yang dipakai yakni deduktif ialah cara berpikir pada penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang bersifat umum dan kesimpulannya dipakai untuk sesuatu yang sifatnya khusus atau sesuatu yang

<sup>35</sup> Meolong, Tsabian Utsman, "Dasar-dasar sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat", (yogyakarta : Pustaka belajar), 2009. 56

<sup>36</sup> Sukmawati Basri dan Muhammad Akhir, "Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru dan Pembahasan Murid", *Jurnal Pendidikan*, Vol 5 No. 1, (Makasar 2020), 15.

berlaku untuk semua peristiwa setiap unsur jenis, serta kelompok. yang kedua metode yang dipakai ialah silogisme yakni berpangkal pada pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, lalu ditariknya sebuah kesimpulan. apabila dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan sedangkan fakta hukum ialah premis minor lalu dari keduanya premis tersebut ditariknya sebuah kesimpulan.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam Penelitian ini, menggunakan teori triangulasi, teori triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu triangulasi ini menurut Meolong beliau tersebut mengungkapkan bahwa pada teknik Triangulasi ini merupakan cara terbaik dapat menghilangkan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada di dalam studi yang sewaktu-waktu mengumpulkan data tentang kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan mana saja. demikian manfaat dari teori triangulasi ini yaitu memudahkan penulis mengecek ulang temuannya dengan membandingkan dengan adanya berbagai sumber, metode, atau teori dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu<sup>37</sup>.

##### **1. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap penelitian penulis ini berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang di lakukan oleh peneliti yang terdiri dari penelitian terdahulu, tahap pelaksanaan penelitian, serta tahap penyelesaian. tahap pelaksanaan penelitiannya yakni :

###### **a. Tahap Pra Riset**

Tahap pra riset sebelum melakukan penelitian yaitu menentukan dan merumuskan masalah, menyusun sebuah judul, membuat mini riset, membuat proposal mini riset, dengan mengajukan ke Fakultas Syariah

---

<sup>37</sup> M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015). 93

dan kemudian diterima judulnya, menyusun proposal konsultasi proposal sampai ujian proposal

b. Tahap Pelaksanaan Riset

Tahap risetnya mulai dari mengumpulkan bahan pustaka, mengolah bahan pustaka, melakukan seleksi data, melakukan penyajian data sampai tahap menarik kesimpulan. Tahap Pasca Riset

Tahap ini ialah analisis bahan hukum. Peneliti melakukan bimbingan, revisi konsultasi, kemudian sampai tahap persetujuan pembimbing dan melakukan ujian skripsi.

c. Tahap Penyelesaian

Penulisan laporan atau hasil penelitian. melalui beberapa tahapan dan data sudah terkumpul maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian dapat menyusun data yang telah didapat oleh penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi ialah suatu kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kejahatan ini sangat tidak berkepr manusian, pertama sudah membunuh seorang anak yang masih dibawah umur kemudian dimutilasi, hal ini sangat kejam dan anti sosial. Oleh karenanya berkenaan dengan hal tersebut perlu menganalisis pembunuhan tersebut dari segi hukum pidananya, karena kita ketahui bahwa dari segi hukum ada dua hukum yang mengatur kejahatan tersebut, yakni KUHP dan Undang-undang Perlindungan Terhadap Anak.

##### 1. Unsur-Unsur Pembunuhan Disertai Mutilasi Berdasarkan Hukum Positif.

Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap hilangnya jiwa sangatlah beragam, Peraturan perundang undangan dijadikan sebuah payung hukum, yang dimana peraturan tersebut yaitu berfungsi sebagai tameng yang gunanya untuk melindungi hak para warga negaranya. Sama halnya pandangan dari seorang Robert Nozick.<sup>38</sup> yang mengenai tentang sebuah keadilan, yang dimana keadilan tersebut yang merupakan perlindungan negara yang diberikan kepada warga negaranya yang dimana bersifat fundamental, yang dimana salah satunya adalah hak untuk tidak dilukai, hak untuk memiliki kebebasan memilih serta bertindak, serta hak untuk memilih sesuatu.

---

<sup>38</sup>Moh. Wahyu Al Waris dan Ahmad Junaidi, “perlindungan hukum anak dalam kandungan hasil zina perspektif hukum positif dan hukum islam”. (UIN KHAS 2023).

Dari sifat fundamental tersebut munculah beberapa aturan-aturan hukum yang diberlakukan di negara Indonesia. Karena dalam hal ini yang dibahas tentang hukum pidana pembunuhan maka pembahasan ini lebih condong ke hukum pidana yang berlaku dan yang menjadi payung hukum bagi subyek hukum. Berkenaan dengan hukum pidana terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materil dan formil, yang mana keduanya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, hukum materil sebagai hukum yang mengatur perilaku subyek hukum dan hukum formil mempertahankan hukum pidana materil.<sup>39</sup>

Lebih lanjut tentang pembunuhan terhadap seseorang, ada dua bagian atau jenis pembunuhan, keduanya ini berbeda dari segi perilaku dan juga akibat hukum. Semisal seseorang sebelum membunuh menyiapkan sesuatu berupa benda tajam dan juga memikirkan cara-caranya maka hal ini termasuk dalam pembunuhan yang berencana, kedua yaitu seseorang yang membunuh tidak dengan rencana terlebih dahulu, keduanya mempunyai pasal-pasal tersendiri sebagaimana pasal pembunuhan tidak disertai rencana terdapat dalam pasal 338 sedangkan pembunuhan yang disertai rencana terdapat dalam pasal 340 KUHP.<sup>40</sup> Kemudian apa saja yang menjadi perbedaan dari keduanya, perbedaan keduanya dapat penulis uraikan sebagai berikut;

- a. Adanya rencana dalam melakukan Tindakan pidana dan tidak direncanakan sedikitpun dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Sanksi pertanggung jawaban pembunuhan yang direncanakan lebih berat dari pada sanksi pertanggung jawaban pembunuhan yang tidak direncanakan.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), 12.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), 123.

- c. Penggunaan pasal yang berbeda sebagaimana dalam KUHP pasal 338 tentang pembunuhan tanpa disertai rencana sedangkan pasal 340 tentang pembunuhan yang disertai rencana.

Memang pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi, mutilasi disini tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan mengenai pasal-pasal pembunuhan yang disertai mutilasi. tindakan perbuatan mutilasi ini biasanya merujuk pada unsur pembunuhan berencana, sebagaimana analisis yang dilakukan penulis dalam tiga putusan di antaranya putusan No.548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM. kedua adalah putusan dengan Nomor.1036/Pid.B/2008/PN.DPK. serta putusan dengan Nomor 254/PID.B/PN.JKT.PST, kesemua putusan tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak yang disertai mutilasi menggunakan pasal 340 sebagaimana yang tercantum dalam KUHP sebagai berikut :

KUHP lama pasal 340	KUHP baru pasal 459
Barang siapa dengan sengaja dan serta niat rencana dulu dengan merenggut nyawa orang lain, akan diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama durasi tertentu, paling lama 20 tahun”	Tiap-tiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merenggut nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau kurungan seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun

Pada tabel diatas berdasarkan analisis dari penulis dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan mutilasi terhadap anak ini dari adanya pasal KUHP yang lama yaitu pada dan KUHP yang baru bahwa



memiliki ketentuan yang sama dan juga unsur yang sama, sehingga pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi menggunakan dasar KUHP, disini tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan mengenai pasal-pasal pembunuhan yang disertai mutilasi. tindakan perbuatan mutilasi ini merujuk pada kasus pembunuhan berencana dimana telah memenuhi unsur-unsur perencanaan. Yang pertama pelaku itu ada niatan rencananya untuk membunuh si korban dalam keadaan tenang, tidak tergesa,serta tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Yang kedua yaitu adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak. Dan yang ketiga melaksanakan perbuatan aksinya nya dengan tenang. Selain itu yang ada alasan pemberat yang harus juga diperhatikan sebagai mana alasan pemberat ialah<sup>41</sup>;

- 1) Perbuatan pelaku pembunuhan berencana terhadap anak disertai mutilasi ini sangatlah sadis dan tidak berkeperimanusiaan.
- 2) Perbuatan pelaku tersebut berakibat dapat menjadi kekhawatiran masyarakat.
- 3) Pelaku ini sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugrah dari Tuhan YME.
- 4) Dari perbuatan pelaku dapat menimbulkan kesedihan yang amat mendalam bagi keluarga si korban.

Unsur-unsur dalam hukum pidana secara umum ada dua Tiap-tiap tindakan pidana yang telah tercantun didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada umumnya dapat dijabarkan dalam beberapa unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. unsur subyektif merupakan suatu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan dengan diri si pelaku itu, dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya serta sesuatu

<sup>41</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), 126

yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dinamakan dengan unsur Obyektif merupakan suatu unsur yang ada hubungannya pada keadaan, yang didalam keadaan yang dimana tindakan dari sipelaku itu dilakukan.

Didalam menegakkan suatu hukum terdapat 3 unsur yang dimana harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Masyarakat tentunya pasti mengharapkan dari adanya kepastian hukum masyarakat yang lebih tertib. Hukum ialah untuk manusia, maka didalam suatu penegakan hukum itu harus memberi manfaat ataupun kegunaan bagi masyarakat. terus kemudian yang harus diperhatikan yaitu masalah keadilan didalam suatu penegakan hukum.<sup>42</sup> Hukum ini bersifat umum, mengikat tiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan yang dinamakan keadilan yaitu bersifat subjektif, serta tidak menyamaratakan.

Sebelum melangkah pada unsur pidana, beberapa tahun yang lalu hukum pidana Indonesia dirubah dengan hukum pidana yang baru meskipun belum diberlakukan, persekiranya mengetahui perbandingan hukum pidana yang lama dengan hukum pidana yang baru tersebut, utamanya dalam hal tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Berikut terdapat beberapa pasal tentang pembunuhan yang terdapat didalam KUHP lama dan KUHP baru yang berlaku hingga pada saat ini.

KUHP Lama	KUHP Baru
<p><b>Pasal 338</b></p> <p>Di dalam kuhp pasal 338 yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena</p>	<p><b>Pasal 458 ayat (1)</b></p> <p>Tiap-tiap orang yang merampas nyawa orang lain, maka akan dipidana kerana adanya pembunuhan yaitu dipidana</p>

<sup>42</sup> Sudikno Mertakusumo dan A Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), .2.

<p>pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p>	<p>penjara paling lama 15 tahun.</p>
<p><b>Pasal 339</b></p> <p>Apabila pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh perbuatan pidana, yang dilakukan dengan tujuan serta maksud yaitu untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.</p>	<p><b>Pasal 458 ayat (3)</b></p> <p>Pembunuhan yang diikuti bahkan disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri atau peserta lainnya dari pidana dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana yaitu dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun).</p>
<p><b>Pasal 340</b></p> <p>Barang siapa dengan sengaja dan dengan suatu rencana,</p>	<p><b>Pasal 459</b></p> <p>Tiap-tiap orang dengan suatu rencana terlebih dahulu</p>

dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu, dan paling lama 20 tahun.	merampas nyawa orang lain. Dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati,penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun).
---	--

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa didalam KUHP lama dan didalam KUHP baru yang telah disahkan dan berlaku hingga sampai saat ini, tidak ada perbedaan yang mendasar, pembunuhan masih saja terdapat ada dua kategori yang pertama tentang pembunuhan yang biasa atau tanpa rencana kemudian yang kedua ialah pembunuhan yang disertai rencana terlebih dahulu sebelum pelaku menjalankan aksinya. jadi pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak ada perbedaan dari segi isi pasal-pasalnya hanya saja berbeda penempatan pasal dalam Undang-undangnya, yang mana pasal KUHP lama berada di pasal 340 sedangkan pasal pembunuhan berencana berada di pasal 459. penyebab terjadinya tindak pembunuhan yang menimbulkan korban atas tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan bahwasanya tidak ada perbedaan dari segi unsur ketentuan yang baru dan yang lama. penjabaran mengenai unsur tindak pidana pembunuhan berencana yakni;

a. Unsur Barang siapa.

Unsur barang siapa yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidan ini bagi semua orang sabagai subyek hukum yang melakukann tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam kontek pembasan ini, sehingga subyek tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Unsur Dengan Sengaja.

Unsur dengan sengaja tidak pengertian yang spesifik dalam ketentuan mengenai sengaja, namun pada dasarnya unsur dengan sengaja ini erat kaitanya dengan mengetahui dan menghendaki, sebagai pandangan bahwa mengetahui kalua perbuatan yang subjek itu lakukan merupakan perbuatan pidana atau yang dilarang oleh hukum. Artinya dapat dipahami bahwa unsur dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berarti subjek hukum tersebut mengetahui dan menghendaki adanya pembunuhan yang disertai dengan rencana.

c. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur ini berkaitan dengan direncanakannya perbuatan pidana, diketahui bahwa unsur ini merupakan kejahatan yang dilakukan memilik jarak waktu antara niat pelaku yang ingin membunuh korban dengan pelaksanaan pembunuhan terhadap korban tersebut.

d. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

unsur ini adalah sebab ternyadinya tindak pidana pembunuhan tadi sehingga menimbulkan korban jiwa yaitu matinya seseorang atau korban, atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Unsur-unsur yang telah penulis jabarkan diatas merupakan unsur yang penulis ambil dalam putusan pembunuhan berencana terhadap anak yang diikuti dengan mutilasi terhadap tubuh korban. Unsur ini adalah unsur yang

menjerat pelaku kejahatan yang terdapat dalam putusan sehingga dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut menjadi dasar bahwa perbuatan pidana pembunuhan berencana terbukti dan sangat meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur tindakan pembunuhan mutilasi itu selain di atur didalam KUHP juga di atur dalam Undang-undang Sistem Pidana Anak, dimana anak sebagai korban itu masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang membunuhnya jadi terjerat dan di ancam pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 pasal 64 ayat 3 tentang perlindungan Anak, dimana seorang pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh jaksa penuntut umum maka di pidana sesuai perbuatannya itu.<sup>43</sup> dimana terdakwa itu di kenai pidana penjara 20 tahun serta denda uang sebesar lima puluh juta rupiah.

Apabila pelaku pembunuhannya anak dibawah umur mengenai hukuman sanksinya ialah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012. sanksi hukumannya ada dua :

- 1) Pidana
- 2) Tindakan

pada pasal 69 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012, penjatuhan sanksi hukuman bahwa seorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 10 KUHP, hukumannya terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. hukuman pokok yakni hukuman mati, hukuman penjara baik sementara waktu atau bisa seumur hidup, dan denda hukuman tambahan yakni pencabutan hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

---

<sup>43</sup> Magerbang silaban, Herlina Manullang dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Kandung", *Jurnal Jukum* , 83.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Disertai Mutilasi Perspektif Hukum Positif

Hukuman untuk orang yang membunuh dengan niat rencana sertadengan memutilasibagian anggota tubuh berbeda dengan pertanggung jawaban kekejaman membunuh berencana saja. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencanam perlu sekiranya mengetahui apa saja hukuman bagi peluku tindak pidana dalam hukum positif. Berikut menurut pasal 10 KUHP hukuman yang dimana dapat dijatuhi oleh si pelaku yang melakukan tindakan pidana ialah yakni;

- a. Hukuman Pokok yaitu berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kurungan, hukuman berupa denda.
- b. Hukuman Tambahan ialah berupa, beberapa pencabutan hak hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, serta pengumuman kepentingan hakim.

Pemidaan bagi pelaku pembunuhan berencana terkait ada tidaknya kesalahan seorang dalam melakukan kejahatannya. Jika seorang yang yang didakwa membunuh dengan rencana, maka tentu dia akan dipidana. Pertanggungjawaban pidana maka dari itutelah ditentukan atas dasar kesalahan orang yang didakwa, jadi bukan hanya terpenuhinya unsur kekejaman. Yang maknanya, apabila kesalahan ditempatkan menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana. berikut unsur kekeliruan dalam arti luas yakni:<sup>44</sup>

- 1) terdapat kesanggupan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

---

<sup>44</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, 15-17

2) interaksi batin antara si pembuat pada perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini yang dinamakan bentuk kekeliruan.

3) tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

seorang pelaku yang diminta bertanggungjawab disyaratkan harus mampu. Maka dari itu, kemampuan tanggung jawab itu wajib diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. keadaan jiwa ialah dasar penilaian yang punya kemampuan bertanggung jawab.<sup>45</sup> Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>46</sup>

Dengan berjalannya waktu kehidupan semakin lama dan berkembang, kekejaman bunuh-membunuh semakin maraknya berbagai modus aksi kejahatannya. kekejaman membunuhan seorang dan memutilasinya hingga memisah anggota badan korban supaya seorang yang membunuh tersebut kejahatannya tidak diketahui oleh orang lain

Sebagaimana analisis putusan tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi merupakan kategori tindak pidana yang disengaja sehingga menimbulkan korban jiwa. Kemudian dari penggunaan dasar hukum lebih mengutamakan dasar yang terdapat dalam KUHP dibandingkan menggunakan Undang-undang perlindungan anak. Hal yang demikian ini sangat didukung dengan adanya perencanaan sebelum

---

<sup>45</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 186.

<sup>46</sup> Andi Sofyan, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 53



melakukan tindak pidana. Sebagaimana contoh kasus tindak pidana aksi pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam tabel berikut ini :

Putusan	Indikator
<p>Putusan No.548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM Tentang Pembunuhan Terhadap Anak Diserta Mutilasi</p>	<p>Dasar hukum yang pasal 340 KHUP. Dalam pertimbangan hakim atas perilaku Siswanto al robot kepada beberapa anak yang dilakukan dengan pencabulan terlebih dahulu korban monolak sehingga tedakwa mengunkan kekerasan serta mencabuli korban yang sudah tidak berdaya kemudian tedakwa memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, sebagaimana perbuatan Siswanto al robot ini melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang semua unsur-unsur pasal 340 yaitu barang siapa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, didahului rencana terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan Siswanto, unsur-unsur pembunuhan berencana tersebut diatar terpenuhi dan secara sah tedakwa bersalah dan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Siswanto dengan hukuman <b>pidana</b></p>

	<p><b>mati.</b></p>
<p>Putusan No.548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM Tentang Pembunuhan Terhadap Anak Diserta Mutilasi</p>	<p>Dasar hukum yang pasal 340 KHUP. Dalam pertimbangan hakim atas perilaku Siswanto al robot kepada beberapa anak yang dilakukan dengan pencabulan terlebih dahulu korban monolak sehingga tedakwa mengunkan kekerasan serta mencabuli korban yang sudah tidak berdaya kemudian tedakwa memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, sebagaimana perbuatan Siswanto al robot ini melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang semua unsur-unsur pasal 340 yaitu barang siapa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, didahului rencana terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan Siswanto, unsur-unsur pembunuhan berencana tersebut diatar terpenuhi dan secara sah tedakwa bersalah dan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Siswanto dengan hukuman <b>pidana</b></p>

	<b>mati.</b>
<p>Putusan Nomor.1036/Pid.B/2008/PN.DPK. Tentang Pembunuhan berencana.</p>	<p>Perbuatan very idam terhadap heri santoso telah melanggar Pasal 340, sebagaimana perbuatan very yang menjadi dasar pertimbangan hakim, pertama veri mengajak korban ke sebuah hotel kemudian sesampainya di hotel veri memukul kepala dan menaruh perut korban setelah korban tidak baru pada saat itu juga korban memotong tubuh korban menjadi 7 bagian setelahnya korban membersihkan darah yang berceceran, dari perbuatan very telah melanggar ketentuan pasal 340 sebagaimana unsur tentang barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, didahului dengan rencana, unsur ini menjadi pertimbangan hakim bahwa unsur-unsur pasal 340 diatas terpenuhi dan menyakikan hakim bahwa very telah melakukan pembunuhan berencana dan dihukum dengan <b>pidana mati.</b></p>
	<p>Pasal 340 tentang pembunuhan berencana menjadi dasar dalam putusan ini. Sebagaimana tindak pidana</p>

<p>Putusan Nomor. 254/PID.B/PN.JKT.PST Tentang Pembunuhan Terhadap Anak Diserta Mutilasi</p>	<p>yang dilakukan oleh Baekoni terhadap korban anak sebanyak 14 anak, dalam pertimbangan hakim bahwa baekoni mengajak 1 korban berhubungan melalui anus sodomi tetapi korban menolak dan terdakwa memaksa menggunakan kekerasan hingga korban meninggal, setelah melakukan perilaku bejatnya, kemudian baekoni ngambil golok dan mulai memotong tubuh korban menjadi 4 bagian, sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 340 sebagaimana unsur dari pasal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim, barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa dan didahului dengan rencana. Maka atas pertimbangan hakim dan sebagaimana unsur pasal 340 terpenuhi dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa baekoni secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 340 dan menghukum terdakwa baekoni dengan hukuman <b>hukuman mati</b>.</p>
--	---

Sebagaimana analisis putusan tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi merupakan kategori tindak pidana yang disengaja sehingga menimbulkan korban jiwa. Kemudian dari penggunaan dasar hukum lebih mengutamakan dasar yang terdapat dalam KUHP dibandingkan menggunakan Undang-undang perlindungan anak. Hal yang demikian ini sangat didukung dengan adanya perencanaan sebelum melakukan tindak pidana.

Maka dari itu kategori pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu memiliki hukuman yang paling berat atas pelaku kejahatan pembunuhan pada anak yang disertai mutilasi. apabila pelaku pembunuhnya seorang anak belum dewasa pada undang-undang no.11 tahun 2012 pasal 71 ayat

1 berupa pidana pokok yakni :

- a) Pidana peringatan <sup>47</sup>
- b) Pidana dengan syarat
- c) UU SPPA No. 11 Tahun 2012
- d) Pembinaan Khusus Anak
- e) dapat dikenai penjatuhan sanksi hukuman pidana penjara yakni jika pada anak hukumannya  $\frac{1}{2}$  dari orang dewasa yaitu 10 tahun.

---

<sup>47</sup> Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur", *jurnal crimen*, vol 2 no.7 2013. 45-46.

## B. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

### Unsur-Unsur Pembunuhan Terhadap Anak Disertai Mutilasi Dalam Hukum pidana Islam

Pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, unsur sebagaimana dalam hukum pidana positif sudah diketahui, unsur-unsur dalam pidana positif sama saja dengan hukum pidana islam. untuk mengetahui hal itu perlu adanya telaah Pustaka tentang bagaimana unsur-unsur dalam hukum pidana islam. Abdul Qadir Auda unsur dalam hukum pidana islam menjadi dua bagian. Menurut Abdul Qadir unsur berarti rukun, maka rukun-rukun hukum pidana islam di bagi menjadi rukun umum dan rukun khusus.<sup>48</sup> Unsur umum yang dimaksud adalah rukun yang ada disetiap perbuatan jahat, antara lain;

1. **Rukun *asy-syar***, rukun *asy-syar* ini sama persis dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif, artinya rukun ini membicarakan tentang ketentuan atau nas-nas yang berhubungan dengan larangan-larangan dalam islam, namun larangan yang di maksud adalah larangan atau pelanggaran terhadap nash yang bisa menimbulkan suatu sanksi, bagi yang melanggar nash tersebut.
2. **Rukun *al-maddi***, sama halnya dengan unsur materiil, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dilarang dalam hukum pidana atau syariat islam yang mana dengan adanya perbuatan tersebut pelaku nantinya bisa dikenakan sanksi pidana<sup>49</sup>.
3. **Rukun *al-adabi***, unsur moril yaitu pelaku yang bertanggung jawab atas perilakunya ialah mukallaf, orang yang muslim dan memiliki kewajiban menjalankan syariat islam. Rukun ini biasanya membahas tentang pertanggung jawaban pidananya dan juga gugurnya suatu pertanggungjawaban

<sup>48</sup> Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), 2.

<sup>49</sup> Gancang Zidan, "Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Hukum Islam ius civile*, (IAIN Purwokerto, 2021), 9.

yang disebabkan beberapa hal. Pembunuhan mutilasi sesuai dengan unsurnya, pembunuhan ini termasuk dalam golongan pembunuhan yang disengaja. Ciri - ciri pembunuhan mutilasi dalam fiqih jinayah :

- a. Terdapat hubungan sebab atau akibat antara seorang yang bersangkutan dengan meninggalnya korban.
- b. Adanya tujuannya unsur niat merenggut nyawa orang lain, alat yang digunakan untuk membunuh berupa senjata tajam, lalu memotong anggota tubuh korban menjadi terpisah.

Unsur-unsur dalam hukum pidana islam bahwasnya terdapat dua jenis pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai pentuk perbuatan pembunuhan, yang mana dua kategori ini disebut dengan pembunuhan sengaja (*al-qatl - al-amd*) dan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*). Sedangkan pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi masuk pada kategori pembunuhan sengaja sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan sengaja ialah;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya :Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Māidah [5]:45)<sup>50</sup>

Maka dari itu pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi tersebut masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, sebagaimana pembunuhan sengaja merupakan bagian dari pada jarimah qishas dalam hukum pidana islam,

<sup>50</sup> Alquran Alkarim dan Terjemahannya, Al - Maidah 5, 45.

sebagaimana tiga putusan yang telah dianalisis oleh penulis bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut pembunuhan terhadap anak yang disertai dengan mutilasi, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari hukum pidana islam bahwa pembunuhan terhadap anak yang disertai mutilasi dalam persepektif hukum pidana islam masuk dalam katategori pembunuhan yang disengaja (*al-qatl al-amd*).

Pembunuhan merupakan sebuah aktifitas di lakukan oleh seseorang atau bahkan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau kelompok dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut, jarimah atau aksi tindak pidana didalam islam, apabila dilihat dari segi berat atau ringannya hukuman ada tiga jenis, ialah qishas, diyat, dan tazir, Aspek berdasarkan macam jarimah beserta hukumannya:

- a. had, ialah penjatuhan sanksi yang ditetapkan atas jarimah hudud. yakni: di jilid seratus kali, rajam, serta di asingkan. Tiga macam sanksi penjatuhan pelaku jarimah zina. Jilid 80 kali untuk pelaku jarimah qadzaf dan peminum khamr, serta potong tangan bagi jarimah pencurian, serta dihukum mati untuk pelaku pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati, pemotongan anggota tubuh pengasingan, serta di salib, dari ketiga penjatuhan sanksi itu ditetapkan dalam jarimah hirabah. Sanksi penjatuhan hukuman mati, perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
- b. Diyat, ialah penjatuhan sanksi yang ditetapkan atas jarimah: 1. Qishas, ialah pelaksana jarimah yang dijatuhi sanksi secara adil sesuai perilakunya itu. 2. Diyat, ialah hukuman pokok jarimah pada pembunuh atau penganiaya yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. pencabutan hak waris dan menerima wasiat ialah sanksi tambahan pada jarimah pembunuhan tidak sengaja tapi keliru.



- c. Hukuman tazir ialah hukuman yang ditetapkan untuk jarimah tazir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, serta denda.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Disertai Mutilasi Dalam Hukum Pidana Islam**

Kejahatan dalam Pidana Islam terdapat istilah fikih yang disebut dengan jinayah, akan tetapi para fuqaha juga sering memaknainya yaitu dengan istilah jarimah. Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan yang disebut jarimah yaitu jika perbuatan ini dapat merugikan tata aturan yang ada di dalam masyarakat beserta kepercayaannya<sup>51</sup>. Adanya sanksi yaitu cara agarseseorang yang melakukan pelanggaran itu bisa berhenti dan tidak mengulang suatu pelanggaran.

Pada tiap-tiap agama pasti mempunyai hukum dan aturan sanksi tersendiri. di dalam peristiwa pembunuhan yang terus terjadi dengan yang disertai dengan bentuk kejadian yang beragam sekali. biasanya pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang kejam penganiayaan dulu, di bakar lalu memutilasinya. Mutilasi ini merupakan sebuah pembunuhan yang diikuti memotong-motong tubuh si korban sehingga menjadi beberapa bagian potongan tubuh yang untuk penghilangan jejak bukti aksi pembunuhan tersebut<sup>52</sup>. Para ahli hukum Islam membagi kekejaman pada tiga jenis klasifikasi yaitu berupa hudud, qishas, dan tazir. Kekejaman hudud merupakan kekejaman sanksinya berat dan serius di dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan dari ketiga jenis perbuatan aksi pidana pembunuhan diatas, penulis dapat menganalisis bahwa pembunuhan mutilasi terhadap anak itu masuk dalam kategori sanksi hukuman qishas sebagaimana dasar-dasar hukum qishas ini sangat relevan menjadi dasar hukum pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, surah yang menjadi dasar pembunuhan tersebut ialah;

<sup>51</sup> Ali Geno Berutu, *fiqih jinayat (hukum pidana islam)*, (Purwokerto : CV Pena Persada, 2020). Hal 2

<sup>52</sup> Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 6 No.2.(Jakarta 2016), 73-74.

Allah Swt berfirman dalam surah An Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya ; “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (An-Nisā [4]:93)<sup>53</sup>.

Dalam surah lainya allah juga bersabdah tentang qishas, sebagaimana dalam surah Al Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Māidah [5]:45)<sup>54</sup>

Dengan adanya qishas yang telah diperjelas di dalam Al-Quran sebagaimana tiga surah diatas, tujuannya dijadikan tuntunan untuk orang islam supaya menjauhi aktifitas kekejaman yang dilarang Tuhan Yang Maha Esa. di dalam hukum pidana islam sebuah aksi perbuatan kejahatan penghilangan sebuah nyawa pada seseorang akan dikenai sanksis qishas, jika perbuatan itu dapat merenggut nyawa manusia lain jadi akan dikenai sanksi hukuman mati.

Sebagaimana diriwayatkan Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1328 Kitab

Diyat :

Larangan merusak mayit (mutilasi)

<sup>53</sup> Al-quran Alkarim dan terjemahannya ,( *An-Nisa*), 4, 93.

<sup>54</sup> Al-quran Alkarim, dan terjemahannya (*Al-Maidah*), 5, 45.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسِ وَسُمْرَةَ وَالْمُغِيرَةَ وَيَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثَلَّةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika mengutus pimpinan pasukan, beliau memberi wasiat khusus untuk dirinya untuk bertaqwa kepada Allah dan wasiat kebaikan kepada kaum muslimin yang bersamanya. Beliau bersabda: "Berperanglah dengan nama Allah dan di Jalan Allah, perangilah orang yang kafir, berperanglah dan janganlah melampaui batas, berkhianat, memutilasi dan janganlah membunuh anak-anak." Dalam hadits ini terdapat kisah. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Mas'ud, Syaddad bin Aus, Imran bin Hushain, Anas, Samurah, Al Mughirah, Ya'la bin Murrah dan Abu Ayyub. Abu 'Isa berkata; Hadits Buraidah adalah hadits hasan shahih. Para ulama memakruhkan Al Mutslah.

Selanjutnya diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan tak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja (qatl al-'amd), yakni suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-'amd), yakni perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian, dan pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata'), yakni pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian.

Pada hukuman qishas ini merupakan hukuman yang dimana memberi sebuah kesetaraan pada pelaku. Kesetaraan yang dimaksud yaitu bila melukai

maka balasannya juga harus dilukai. Tiap-tiap insan mempunyai hak untuk hidup serta dilarang secara hukum melakukan tindak pidana hak hidupnya dalam bentuk apapun.<sup>55</sup> Maka dari itu pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja ( *al-qatl al-amd*) dengan hukuman Qishas atau hukuman mati dan apabila pelaku pembunuhan berencana tersebut mendapat maaf dari keluarga korban maka hukuman mati diganti dengan diyat atau denda yakni 100 Unta. Didalam hukum pidana islam ini pembunuhan yang korbannya baik pada anak maupun orang dewasa hukuman, sanksi beserta denda nya sama, seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas.

Dan apabila Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992 : 16).Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).

---

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Yogyakarta: Daral Fiqih, 1983), 23

**Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.**

Aspek perbandingan Hukum pidana positif Hukum pidana Islam		
Dasar Hukum	pasal 340 KUHP, dan diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012	al-baqarah, al-maidah
Bentuk-bentuk Pidana	bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif apabila pembunuhan anak itu masuk dalam kategori pembunuhan berencana apabila dalam kuhp lama dan kuhp baru yang didalam pasal kuhp lama sama-sama menjelaskan bahwa orang-orang niat merencanakan dulu merenggut nyawa, maka akan dikenai hukuman karena kekejaman membunuh dengan niat rencana, yakni dikenai sanksi hukuman mati atau kurungan selama hidup atau pidana kurungan 20 tahun lamanya.	Didalam hukum pidana islam yaitu qishas pembunuhan dengan sengaja yaitu dimana pembunuhan ini langsung dilakukan pada korbannya, seperti dengan cara menganiaya terlebih dahulu, memukul, menembak, menyembelih, dan alat-alat yang biasa dibuat membunuh lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 178 sebagaimana yang sudah tertera pada halaman diatas
Unsur-unsur Pidana	Berdasarkan unturnya pada hukum positif yaitu seseorang yang merampas nyawa orang lain apabila ada rencana sebelum melakukan pembunuhan dan juga setelah dibunuh dipotong tubuh korban dan korban tersebut adalah anak maka dasar hukum tetap menggunakan Kitab undang-pebuatan yang keji dan direncanakan maka penggunaan pasalnya ialah pasal 340 pembunuhan berencana pelaku diancam dengan pidana mati.	Adanya sebab akibat pelaku dan penyebab matinya korban. Serta adanya tujuan unsur niat merenggut nyawa korban alat yang dipakai membunuh berupa senjata tajam lalu memotong tubuhnya hingga terpisah.
Sanksi	Dewasa pidana penjara 20 tahun seumur hidup/pidana mati. dan	pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi dikategorikan sebagai

Hukuman Bagi Pelaku	apabila pelaku pembunuhannya anak sanksinya penjara $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa yakni 10 tahun.	jarimah yang disengaja dan pelaku diberlakukan Qishas atau hukuman mati, namun pidana mati ada pengecualiannya dalam hukum islam yaitu apabila pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka pidana mati tersebut gugur atau diganti dengan diyat sebanyak 100 unta.
---------------------	---	--

persamaan diatas apabila di ringkas yakni :

1. Melihat pengertian hukum pidana islam dan hukum pidana positif ialah:
  - a) keduanya sama bermakna dengan tujuan yang sama supaya seseorang bertindak secara baik mematuhi aturan.
  - b) Sama memberi makna agar kesadaran pada seorang itu konsisten.
  - c) pembahasan yang detail mulai baik dari bentuk, sampai pada sanksinya bagi kejahatan seorang yang membunuh.
2. Dari bentuk kejahatan orang yang membunuh berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam yakni selaras memberi penjelasan baik macam atau bentuk pada kejahatan pembunuhan.
3. Dari aspek hukuman/sanksi ialah pemberatan hukuman keduanya samayang tujuannya menjadi norma hukum serta sebagai alat pemaksa supaya taat pada aturan norma serta tidak dianggap hal sepele.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Penelitian yang penulis lakukan yang semua diuraikan pada bab sebelumnya maka pada tahap ini penulis meringkas hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut;

Ditinjau dari Hukum Positif masuk dalam kategori pembunuhan berencana, menggunakan pasal 340 KUHP dan apabila pelakunya dewasa maka dikenai penjara 20 tahun/penjara seumur hidup dan apabila pelaku pembunuhannya seorang anak maka sanksinya yakni pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari orang dewasa ialah 10 tahun.

Ditinjau dari hukum pidana islam pembunuhan mutilasi terhadap anak masuk dalam kategori pembunuhan secara sengaja qatl-amdi, dimana sanksi pidananya yakni qishas, apabila pelaku mendapat maaf dari korban dapat diganti menjadi diyat.

Bahwa aspek perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan mutilasi terhadap anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam terdapat kesamaan sanksinya yakni sama-sama menjatuhkan sanksi pidana sanksi. Perbedaannya terletak bahwa apabila pelakunya anak sanksi hanya dijatuhkan 10 tahun penjara. Sementara dalam hukum pidana islam jika pelaku mendapat pemaafan dari korban maka sanksinya diganti dengan diyat yakni membayar 100 unta.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat bahwa, dari adanya kejahatan bunuh-membunuh yang serta memutilasi adalah kejahatan merugikan untuk kehidupan kedepan serta meyalahgunakan ketentuan ini telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap manusiaberhak untuk hidup damai dan ketentuan meninggal itu sudahlah diatur di tangan tuhan, jadi perilaku ini dapat menumbulkan permusuhan konflik antar kerabat bahkan mengganggu kesejahteraan bersama kehidupan lingkungan masyarakat sekitar. Dan sepantasnya bagi si pelaku pembunuhan berencana maupun pembunuhan lainnya tersebut harus mendapat hukuman yang impas dan seberat sesuai apa yang diperbuatnya.
2. Kepada aparat penegak hukum, dari adanya sebuah hukum yang seadil-adilnya baik itu pada keluarga sikorban ataupun terhadap si pelaku supaya agar tindakan ini tidak semakin merajalela dan agar hukumannya yang diberikan itu telah sesuai dengan apa yang telah diperbuat tersebut. yang tujuannya agar kejadian pembunuhan ini tidak terulang dan memberi efek jera kepada si pelaku pembunuh.





## DAFTAR PUSTAKA

### buku

- Al-Ghazzi Syekh Muhammad bin Qashim, “dalam Kitab Fathul Qorib” , surabaya penerbit : Maktabah At-Turmussy (919 H/ 1521 M. h.42-43
- Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017)
- Berutu Ali, “fiqh jinayat (hukum pidana islam)” , (Purwokerto : CV Pena Persada, 2020).
- Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Anak*, (yogyakarta : penerbit meddpress 2014), hal 2
- Muhamad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh, Pena Aceh, 2020),46
- Berutu Ali, “fiqh jinayat (hukum pidana islam)” , (Purwokerto : CV Pena Persada, 2020). Hal 2
- Haq Ismaul, “fiqh jinayah” , (sulawesi selatan : IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020).
- Rena Yulia, *Victimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010. hlm 81
- Projodikoro Wirjono, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia” , (Bandung : Rafika Aditama, 2003).
- Mahmud Marzuki Peter, “Penelitian Hukum” , (jakarta, kencana 2005).
- Meolong dan Utsman Tsabian, “Dasar-dasar sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat” , (yogyakarta : Pustaka belajar, 2009).
- Notomodjo Soekidjo, “etika dan etika dan hukum kesehatan” , cet1, PT Rineka Cipta, Jakarta,2010.
- Jamal M, “Paradigma Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Prasetyo Teguh, “Hukum Pidana” , Edisi 1, cet 9 Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Rahardjo Satjipto, “Hukum dan Masyarakat” , PT. Angkasa, Bandung, 1980.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 186.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Yogyakarta: Daral Fiqih, 1983), 23

Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019)

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66

Kartini kartono, *Patologi sosial : Gangguan — gangguan kejiwaan*, Rajawali pers, Jakarta, 2003, hlm.31

Lubis Zulkarnain dan Ritonga Bakti, “Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah” , (Jakarta: kencana premedia grup), 2016.

Sudikno Mertakusumo dan A Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993, hal.2

Teguh Prasetyo, “ Hukum Pidana ” , PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Chazawi Adami, “Pelajaran Hukum Pidana” , Bagian I, Raja Grafindo, Malang, 2017.

Soekanto Soerjono, “pokok-pokok sociology hukum” ,Jakarta, Rajawali pers, 1980.

Alquran dan Hadist

### **Jurnal**

Alin Failin , jurnal cendekia hukum “ sistem pidana dan ppidanaan pembaharuan hukum pidana ” , volume 3 no 2 september, 2019.

Al Waris Moh. Wahyu dan junaidi Ahmad , “perlindungan hukum anak dalam kandungan hasil zina perspektif hukum positif dan hukum islam” . Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember (Rechtenstudent Journal, Volume 4, no. (1), oktober 2023, 97.

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis” , *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020: 15-17

Basri Sukmawati dan Akhir Muhammad, “Jurnal Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru dan Pembahasan Murid sit Pembahasan Murid Albiruni Jipang Kota Makasar” , Volume 5 No. 1, 2 februari 2020.

Hasibuan Muhammad Suwandi,dkk, jurnal Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah umur Vol. 1, Nomor 1, 1 januari 2020 hal.28

Chaerina Nina, “jurnal pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam kejahatan yang dilakukan anak” , banten Jawa Barat, 2018.

Amsori, “Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” , jurnal ilmiah hukum dirgantara, Vol 6 No.2 jakarta 2016, hlm. 73-74

Magerbang Silaban, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT)” , *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019: 83

Manullang Herlina, “Perlindungan Terhadap Anak” , *Jurnal Hukum*, Volume 08, Agustus 2018.

iryarini Eva, “jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, hukum islam dan demokrasi ,hak asasi manusia” , Volume, 17 No.2 Th 2017. Hal 24-26

Pembunuhan Mutilasi diakses 21 juli 2023 melalui Pramukti Angger Sigit dan Harsya Fuady Prima, “Sistem Peradilan Anak” , (yogyakarta : penerbit meddpress 2014).

Hilary Surya Megasakti, Budi Setiyanto, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR” , *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 1, 2018: 27

Silaban Magerbang, Manullang Herlina, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT)” , *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019: 81.

Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Universitas Madura*, ( Universitas Madura Pamekasan, 2018), 208.

### Website

Diakses pada situs Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasuskejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html> diakses pada 2 agustus 2023 pukul 13.45

Fianni Sisma Annisa, “menelaah macam pendekatan dalam penelitian hukum” 8 agustus 2023, dikutip dari <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Jenis Pembunuha Mutilasi di akses melalui 21juli 2023, <http://www.e-jurnal.com/2014/11/jenis-jenis-mutilasi.html?=1>

Teori pembunuhan hukum pidana islam” , agustus 12 2023, diakses melalui <https://muslimahnews.net/2022/09/20/11747/>

Wahyuni Willa, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir” Hukum Online, 12 agustus 2022, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a4637c6f72?page=all>

Situs komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) diakses pada kamis 3 agustus, 2023. Pukul 13.00 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567366-kpai-ada-502-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2022-ini-penyebabnya>

### **Skripsi**

Sriyanti, “Tinjauan Jarimah Al-Qatlu Amdi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi, Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2018

Hanawanto Resti, Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

Dicky Framana, Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung: 2014), Hlm.4

Farhan M. Ahmad , Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi, Skripsi Universitas Muhammadiyah 2019.

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid/2020/PT/JAP, (Skripsi UIN KH Achmad Yenni Alfianti Fiddy, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Pada Putusan Shiddiq Jember, 2022.

Sinisura Andreuw Manikta, Aspek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Mutilasi (Studi di Polrestabes Medan), Universitas Medan Area 2019.

### **UU Dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor. 254/PID.B/PN.JKT.PST

Putusan Nomor.548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM

Putusan Nomor.1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHOFIFATUL KHASANAH  
NIM : S20194062  
PRODI : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil dari plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dan semoga dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

Jember, 13 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



**KHOFIFATUL KHASANAH**  
NIM. S20194062

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Khofifatul Khasanah  
NIM : S20194062  
Tanggal Lahir : Jember, 21 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Karanganyar, Ambulu  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Email : [khofifa2107@gmail.com](mailto:khofifa2107@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIAN

1. SDN Kemuningsari 2013
2. Smpn 2 wuluhan 2016
3. MAN 2 jember 2018
4. UIN Khas Jember 2019)